



PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada RIO RIYANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Seminung No. 42 RT 006 RW 002 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2017, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 04 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Oktober Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/002/X/2016 tertanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2016.

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Totoharjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 10 bulan lamanya.
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama **ANAK** umur 5 bulan (sekarang ada bersama dengan Termohon)
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir Bulan Desember Tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran adapun penyebabnya:

- Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami.
- Termohon selalu menuntut masalah ekonomi rumah tangga.
- Termohon sering meminta untuk pulang kerumah orangtua Termohon.

Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus Tahun 2017 adapun penyebabnya adalah ketika Termohon mengajak Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa Negara Tulang Bawang, Pemohon tidak menyetujui ajakan Termohon, karena Pemohon tidak bisa meninggalkan usaha dagang Pemohon, Termohon lalu marah sampai berkata kasar kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran itu Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah orangtua Termohon di Desa Negara Tulang Bawang, setelah itu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Desa Toto Harjo, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro.
9. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon
2. **Memberikan izin** kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro.
3. **Membebankan** biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807080110940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/002/X/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang tanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2016 di Bunga Mayang Lampung Utara;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ALMAIRA ALUNA NUGRAHA umur 5 bulan (sekarang ada bersama dengan Termohon);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Totoharjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, selain dari itu Termohon sering minta untuk pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 terjadi pertengkaran terakhir disebabkan Termohon mengajak Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak menyetujui dengan alasan Pemohon tidak bisa meninggalkan usaha dagang Pemohon, dan setelah kejadian tersebut Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon, akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2016 di Bunga Mayang Lampung Utara;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak bernama : ALMAIRA ALUNA NUGRAHA umur 5 bulan (sekarang ada bersama dengan Termohon);

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Totoharjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, selain dari itu Termohon sering minta untuk pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena Saksi berdekatan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 disebabkan Termohon mengajak Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak menyetujui dengan alasan Pemohon tidak bisa meninggalkan usaha dagang Pemohon, dan setelah kejadian tersebut Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harapan dapat dirukunkan kembali dan Saksi sendiri tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah :

- Bahwa sejak akhir Bulan Desember Tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran adapun penyebabnya:
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Termohon selalu menuntut masalah ekonomi rumah tangga.
 - Termohon sering meminta untuk pulang kerumah orangtua Termohon.

Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus Tahun 2017 adapun penyebabnya adalah ketika Termohon mengajak Pemohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa Negara Tulang Bawang, Pemohon tidak menyetujui ajakan Termohon, karena Pemohon tidak bisa meninggalkan usaha dagang Pemohon, Termohon lalu marah sampai berkata kasar kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran itu Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon di Desa Negara Tulang Bawang, setelah itu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Desa Toto Harjo, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi.

- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2016, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu menuntut kebutuhan ekonomi rumah tangga diluar kesanggupan Pemohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan berakhir pisah rumah selama 4 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp331.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1884/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)